



## PENGUMUMAN

Nomor : 800/1005 /DISDIKBUD/2022

### TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2022

#### I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 446 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
4. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 315/BKPSDM/2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;
5. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022.

#### II. FORMASI JABATAN TERLAMPIR PADA LAMPIRAN I

#### III. PESYARATAN PELAMAR

##### 1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Surat keterangan Berkelayuan Baik; dan
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

## **2. PERSYARATAN KHUSUS**

- a. Bagi Pelamar yang menyandang disabilitas :
  - 1) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas yang dialami;
  - 2) Wajib Melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik pada Aplikasi SSCASN.
- b. Bagi pelamar yang menyandang disabilitas Rungu tidak dapat melamar pada jabatan Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia atau Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris;
- c. Bagi penyandang disabilitas Daksa tidak dapat melamar pada jabatan Ahli Pertama - Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- d. Bagi penyandang disabilitas Netra tidak dapat melamar pada jabatan Ahli Pertama - Guru Seni Budaya Keterampilan.

## **3. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

- a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- b. Pas Photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah.
- c. Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri jenjang S-1/D-IV.
- d. Transkrip Nilai asli.
- e. Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki.

## **4. KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01-01/2022 tanggal 4 Agustus 2022, persyaratan kualifikasi pendidikan pelamar dalam memilih jabatan pada portal sscasn.bkn.go.id adalah sebagai berikut :

- a. Pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dan/atau Sertifikat Pendidik;

- b. Pelamar dapat melamar/mendaftar sesuai dengan Sertifikat Pendidik yang dimiliki (jika ada);
- c. Apabila pelamar tidak memiliki Sertifikat Pendidik, maka pelamar melamar/mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
- d. Daftar kualifikasi Pendidikan dan Sertifikat Pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan dilamar sebagaimana tercantum pada lampiran II.

## **IV. KATEGORI PELAMAR**

### **1. PELAMAR PRIORITAS**

#### a. Prioritas I

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

- 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

#### b. Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I, sesuai dengan data THK-II di BKN

#### c. Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

### **2. PELAMAR UMUM**

Pelamar umum terdiri dari :

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

## **V. PENDAFTARAN/PELAMARAN**

Pelamar melakukan pendaftaran/pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Guru secara online melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK untuk JF Guru;
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian/pembaharuan (update) akun pada portal nasional;

3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun wajib membuat akun terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) pada portal nasional;
4. Pelamar mengunggah (upload) Kartu Tanda penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan swafoto ketika membuat akun;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru Tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki dan/atau sertifikat pendidik.
  - b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan.
7. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pengumuman ini pada angka romawi III, angka 4, huruf a s.d d;
8. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam pengumuman ini pada angka romawi III, angka 3 huruf a s.d e;
10. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditambah dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pengumuman ini pada angka romawi III, angka 2, huruf a dan b.

## **VI. TAHAPAN SELEKSI**

### **1. SELEKSI ADMINISTRASI**

- a. Bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK JF Guru Tahun 2021
- b. Bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum, dilakukan verifikasi dan validasi dengan mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan PPPK JF Guru, pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik dan pengecekan keabsahan ijazah pelamar;
- c. Khusus penyandang disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan pada huruf b diatas, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

## **2. SELEKSI KOMPETENSI**

- a. Seleksi dan Penempatan bagi Pelamar Prioritas I  
Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Prioritas II dan III  
Seleksi Kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan dengan menilai kesesuaian (kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang). Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan.
- c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Umum
  - 1) Seleksi Kompetensi bagi pelamar umum dilaksanakan menggunakan CAT-UNBK apabila masih tersedia kuota formasi PPPK Guru setelah seleksi kesesuaian/verifikasi;
  - 2) Seleksi Kompetensi bagi pelamar umum dilaksanakan menggunakan CAT-UNBK dengan materi seleksi yang diujikan dalam bentuk tes objektif yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural serta Wawancara.

## **VII. JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Jadwal</b>
1	Pengumuman Seleksi	2 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar) pengumuman mendapatkan penempatan bagi P I	2 November s.d 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	2 November s.d 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum	16 s.d 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian	3 s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d 18 Desember 2022

12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d 31Maret 2023

Catatan : Tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan

### VIII. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 akan disampaikan melalui website <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> <https://disdikbud.sarolangunkab.go.id/> <https://www.instagram.com/bkpsdmsarolangun/>;
2. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) jabatan;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK;
8. Bagi pelamar yang terbukti memberikan data palsu atau tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai

PPPK, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

9. Seluruh pelamar atau peserta seleksi PPPK tidak dipungut biaya (gratis);
10. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
11. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
12. Kelalaian pelamar sehingga tidak mengetahui informasi baik jadwal pelaksanaan maupun teknis pelaksanaan adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya;
13. Kepada seluruh peserta seleksi peserta seleksi PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus corona *virus disease* (COVID-19);
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten sarolangun Tahun 2022 dapat menghubungi no HP. 082278986216 dan 081393987652 (hanya menerima pesan WhatsApp) pada hari kerja dan jam kerja.

Sarolangun, 07 November 2022

Pj. BUPATI SAROLANGUN



RINCIAN JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN  
 PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJUAN JABATAN FUNGSIONAL GURU  
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			2	3	4
		JUMLAH FORMASI	60		5
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	20	1 SD NEGERI 193/VII TAMAN BANDUNG	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 036/VII RANTAU GEDANG	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 149/VII TAMBAK RATU	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 023/VII PADANG JERING	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 079/VII KASIRYO I	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 197/VII KAMPUNG TUJUH VII	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 071/VII SUNGAI MERAHI	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 146/VII NAPAL MELINTANG II	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 054/VII MERSIP	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 119/VII BUKIT TIGO	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 055/VII BATIN PENGAMBANG	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SMP NEGERI 02 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
				2 SD NEGERI 169/VII MENTAWAK BARU	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 087/VII LIMBUR TEMBESI II	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 050/VII PAUH	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 093/VII SEI ABANG	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SMP NEGERI 25 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 31/MII KAMPUNG TUJUH I	Formasi dapat dilamar disabilitas
				1 SD NEGERI 137/VII TANJUNG GAGAK II	Formasi dapat dilamar disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	3	1 SMP NEGERI SATU ATAP 3 SAROLANGUN	Formasi tidak dapat ditemui penyandang disabilitas rungu
				1 SMP NEGERI SATU ATAP 12 SAROLANGUN	Formasi tidak dapat ditemui penyandang disabilitas rungu
				1 SMP NEGERI SATU ATAP 19 SAROLANGUN	Formasi tidak dapat ditemui penyandang disabilitas rungu
3	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN IPA / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA	1	1 SMP NEGERI 23 SAROLANGUN	Formasi dapat ditemui disabilitas
4	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN PKN / S-1 PENDIDIKAN IPS / S-1 PENDIDIKAN SEJARAH	3	1 SMP NEGERI 07 SAROLANGUN	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SMP NEGERI 35 SAROLANGUN	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SMP NEGERI SATU ATAP 6 SAROLANGUN	Formasi dapat ditemui disabilitas
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	25	1 SD NEGERI 019/VII BATU EMPANG I	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 191/VII PEMATANING KABAUI II	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 081/VII MUARO AIR DUO	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 142/VII PULAU ARO II	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 195/VII KAMPUNG TUJUH VII	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 058/VII PANGKAL BULIAN	Formasi dapat ditemui disabilitas
			2	SD NEGERI 056/VII PENECAH II	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 043/VII KARANG MENDAPO	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	TK PEMBINA KECAMATAN	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 200/VII PELAWAN V	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 225/VII SIALANG BATUUAH	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 110/VII LLUBUK NAPAL	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 157/VII SIMPANG NARSO II	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 172/VII MUARA KETALO II	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 154/VII BATU ENPANG II	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	TK PEMBINA KABUPATEN	Formasi dapat ditemui disabilitas
			1	SD NEGERI 033/MII LUBUK BEDOORONG I	Formasi dapat ditemui disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	SD NEGERI 186/VII TAMBAK RATU II	Formasi dapat dilamar disabilitas
2	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN OLAHHRAGA DAN KESEHATAN	1	SD NEGERI 34/VII LUBUK BEDORONG II	Formasi dapat dilamar disabilitas
3	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S-1 PENDIDIKAN PPKN	1	SD NEGERI 07/VII SUNGAI MERAH I	Formasi dapat dilamar disabilitas
4	AHLI PERTAMA - GURU SAROLANGUN	S-1 PENDIDIKAN SAROLANGUN	1	TK PEMBINA NEGERI	Formasi dapat dilamar disabilitas
5	AHLI PERTAMA - GURU SAROLANGUN	S-1 PENDIDIKAN SAROLANGUN	1	SD NEGERI 128/VII MERSIP II	Formasi dapat dilamar disabilitas
6	AHLI PERTAMA - GURU SAROLANGUN	S-1 PENDIDIKAN SAROLANGUN	1	SD NEGERI 102/VII SIMPANG NARSO I	Formasi dapat dilamar disabilitas
7	AHLI PERTAMA - GURU SAROLANGUN	S-1 PENDIDIKAN SAROLANGUN	1	SD NEGERI 212/VII JERNANG	Formasi dapat dilamar disabilitas
8	AHLI PERTAMA - GURU SAROLANGUN	S-1 PENDIDIKAN SAROLANGUN	1	SMP NEGERI 25 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
9	AHLI PERTAMA - GURU SAROLANGUN	S-1 PENDIDIKAN SAROLANGUN	1	SMP NEGERI SATU ATAP 20 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
			1	SMP NEGERI SATU ATAP 01 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
			2	SMP NEGERI SATU ATAP 14 SAROLANGUN	Formasi tidak dapat dilamar penyandang disabilitas daksia
			1	SMP NEGERI 21 SAROLANGUN	Formasi tidak dapat dilamar penyandang disabilitas daksia
			2	SMP NEGERI 02 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
			1	SMP NEGERI 10 SAROLANGUN	Formasi dapat dilamar disabilitas
			1	SMP NEGERI 18 SAROLANGUN	Formasi tidak dapat dilamar penyandang disabilitas netra



HENDRAL